



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang di ajukan oleh:

Muhammad Riduan bin Sriadi, NIK 1210012308000002, tempat dan tanggal lahir Bandar Gula, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Pemohon I**;

Nisrina Wahdia binti Radipan, NIK. 1210014401030001, tempat tanggal lahir Perlayuan 04 Januari 2003 (21 Tahun), agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau prapat dengan Register Perkara Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Rap, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 November 2018, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di rumah orangtua Pemohon II yang beralamat di Lingkungan Perlayuan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama : **Radipan**, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: **1). Subono** dan **2). Sriadi**, dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000,- (satu ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II berstatus jejaka dengan perawan, alasan menikah pada saat itu Pemohon II tidak cukup umur untuk menikah secara resmi;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat diajukannya permohonan ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 4.1. Ayna Azkayra, Perempuan, lahir di Rantauprapat 23 Agustus 2019;
 - 4.2. Atharrazka Hafizhan, Laki-laki, lahir di Rantauprapat 14 Desember 2022;
5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan tidak ada isteri lain dari Pemohon I selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan sekarang ini tidak mempunyai suami lain, selain dari pada Pemohon I;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan kutipan akta nikah dari kantor urusan agama Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
8. Bahwa oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan isbath nikah dari Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan dan untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah serta administrasi kependudukan atas nama para Pemohon;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 35 huruf (a) jo. pasal 36 undang-undang nomor: 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yaitu: "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan." jo. pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) kompilasi hukum islam, yaitu: "(2). dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
10. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Rantauprapat ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Riduan bin Sriadi**) dengan Pemohon II (**Nisrina Wahdia binti Radipan**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 November 2018 di Lingkungan Pelayanan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor urusan agama Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa, sehubungan dengan adanya permohonan istbat nikah/pengesahan nikah, atas perintah Ketua Majelis, Jusita Pengadilan Agama Rantauprapat telah mengumumkan perkara permohonan istbat nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Rantauprapat selama 14 (empat belas) hari. Namun, selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rantauprapat sehubungan dengan permohonan istbat nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang nama sebagai berikut:

1. **Sriadi bin Juman**, tempat dan tanggal lahir Bandar Selamat, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Bandar Selamat I, Desa Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Petani;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah pasangan yang sah menikah secara sirri pada tanggal 08 November 2018 yang beralamat di Lingkungan Perlayuan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Radipan, saksi nikah

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Rap



bernama Subono dan Sriadi, dan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (satu ratus ribu rupiah);

- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon sama-sama beragama Islam, diantara merek tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan yang dilarang menikah dalam agama;
- Bahwa tidak ada satu orangpun yang menyatakan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak sah;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon adalah untuk mengurus buku nikah pada KUA.

2. **Subono bin Wagina**, tempat dan tanggal lahir Pulo Raja, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Perlayuan II, Desa Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakek Kandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah pasangan yang sah menikah secara sirri pada tanggal 08 November 2018 yang beralamat di Lingkungan Perlayuan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Radipan, saksi nikah bernama Subono dan Sriadi, dan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (satu ratus ribu rupiah)
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon sama-sama beragama Islam, diantara mereka tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan yang dilarang menikah dalam agama;
- Bahwa tidak ada satu orangpun yang menyatakan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak sah;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon adalah untuk mengurus buku nikah pada KUA.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut*

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pengadilan Agama Rantauprapat dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan dan atas saran Ketua Majelis tersebut para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon pada intinya adalah para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan para PemohonI serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan yang sama dan sesuai dengan apa yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga keterangan para saksi sesuai dengan Pasal 307-309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang dapat dikonstatir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan yang sah menikah secara sirri pada tanggal 08 November 2018 yang beralamat di Lingkungan Perlayuan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Radipan, saksi nikah bernama Subono dan Sriadi, dan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (satu ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar status para Pemohon pada saat menikah adalah gadis dan jejaka;
- Bahwa benar para Pemohon sama-sama beragama Islam, diantara mereka tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan yang dilarang menikah dalam agama Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada satu orangpun yang menyatakan pernikahan para Pemohon tersebut tidak sah;
- Bahwa benar sampai saat ini para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam, dan selanjutnya Hakim mengambil pertimbangan hukum dalam penetapan ini yaitu yang tercantum dalam kitab *I'alah al-Thalibin*, Juz 2 halaman 308, menerangkan:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut";

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan para Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat para Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Riduan bin Sriadi**) dan Pemohon II (**Nisrina Wahdia binti Radipan**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2018, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari hari bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Afdal Lailatul Qadri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Maisyarah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Maisyarah, M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp280.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)